

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam Islam. Wakaf mempunyai hubungan antara kehidupan spritual masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *ubudiyah ilahiyah*, Wakaf juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Wakaf merupakan ibadah manifestasi dari rasa keimanan seseorang dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan “*hablumminallah wa hablum minannas*”, hubungan *vertikal* kepada Allah dan hubungan *horizontal* kepada sesama umat manusia.

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (*‘ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fikih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari rido Allah SWT.¹

Wakaf secara istilah *syara’* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.²

Definisi Wakaf secara Kompilasi Hukum Islam merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan antara sebagian

¹ Jubaedah, “*Dasar Hukum Wakaf*,” Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 18, no. 2 (2017): hal. 256,

² UIN-Suska R, “*Harta Wakaf Dalam Islam*,” Repository.Uin-Suska.Ac.Id, n.d., hal.27,

dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³

Al-Quran tidak menjelaskan secara tegas dan eksplisit tentang konsep wakaf, oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda atau yang disebut dengan infak, maka para Ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf atau berinfaq. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat diatas terdapat kalimat berupa perintah untuk berinfaq melalui kata *أَنْفِقُوا* yang merupakan bentuk *amar* yang terdiri dari *fiil amar* untuk *jama* yang menunjukkan perintah untuk berinfaq bukan kalimat yang memerintahkan secara langsung untuk berwakaf. Dalam hal ini sesuai dengan *kaidah ushul* :⁵

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya”

Pelaksanaan wakaf tidak terlepas dari ketentuan didalamnya yang meliputi rukun, syarat dan lainnya. Ketentuan yang mengatur wakaf termuat dalam hukum islam dan hukum positif. Perbedaannya terletak dalam hal administrasi, dalam konteks ini yaitu akta ikrar wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf bertujuan untuk menguatkan bukti sahnya tanah wakaf agar menghindari perselesihan kepemilikan tanah dan

³ Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta, 2011), hal.119.

⁴ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), hal. 45.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hal. 7.

mencegah *madharat* lainnya. Maka kemadharatan tersebut mesti dihilangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih:⁶

الضَّرَرُ يُرَالُ

“Kemudharatan itu dihilangkan”

Al-quran surat Ali Imran ayat 92 menjelaskan pula perintah untuk menafkahkan harta :⁷

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Adapun salah satu hadis yang berbicara tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf yaitu:⁸

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنَفْسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian ia memenuhi Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: “Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?” Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

Harta benda wakaf dalam aturan wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau memiliki manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi. Harta benda tersebut terdiri atas harta bergerak seperti uang, logam mulia, hak sewa, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan *syari’ah* dan perundang-undangan yang berlaku. Selain harta

⁶ Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*.

⁷ Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafazan Perkata*.

⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibnu Bardzabah Al-Bukhari Al-Jaafi Abu Abdullah, *Sahih Al-Bikhari* (Mesir: Grand Emiri Press, n.d.), hal. 138.

bergerak, harta benda wakaf bisa berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.⁹

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif meliputi:¹⁰

1. Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
2. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
3. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Wakif melaksanakan wakaf melalui pernyataan Ikrar Wakaf yakni kehendak wakif yang dilaksanakan secara lisan maupun secara tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 tentang Akta Ikrar Wakaf bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹¹

Cara menjaga keutuhan atau kekekalan harta benda wakaf, pengelolaan wakaf diserahkan sepenuhnya kepada Nazir (pengelola wakaf) yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf oleh sekelompok orang yang

⁹ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang No 41 Tahun 2004, n.d.

¹¹ Junaidu Abdullah, "Tata Cara Wakaf Tanah Hak Milik Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2018, hal. 417.

berwakaf (wakif) atau badan hukum. Setidaknya ada tiga orang Nazir yang memelihara benda wakaf, dan maksimal sepuluh yang diangkat oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama dan Camat Setempat.

Pengelolaan wakaf tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nazir. Hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazir (pengelola wakaf). Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf. Mengingat pentingnya nazir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan.¹²

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1987 mengatur tentang bagaimana petunjuk yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan wakaf. Di Dalam pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. PPAIW dalam hal ini adalah Kepala KUA.¹³

Administrasi Wakaf diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:¹⁴

1. Menyelenggarakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan terlebih dahulu melakukan hal tersebut:
 - a. Meneliti kehendak akif,
 - b. Meneliti dan mengesahkan nadzir,
 - c. Meneliti saksi ikrar wakaf,
 - d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, dan
 - e. Membuat AIW,

¹² M. Mubasyar Bih, Mifthul Huda, dan Abu Syamsudin, "Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf Masjid dan Kenaziran, Cet. 1", (Kediri: Lirboy Press, 2018). hal. 67

¹³ Azmi Huseaeni, *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinya Sangketa Wakaf Di Kecamatan Serpong Tangsel* (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf* (Jakarta, 2013), hal. 21-23.

2. Menyampaikan AIW dan salinannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan setelah dibuatnya,
3. Menyelenggarakan AIW
4. Menyimpan dan memelihara AIW dan daftarnya
5. Atas nama nadzir PPAIW diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah cq. Kasubdit Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut.

Urgensi Pelaksanaan Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu dengan pendaftaran benda-benda wakaf dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat terkontrol dengan baik, sehingga bisa dihindarkan dari penyelewengan yang tidak perlu, baik oleh nadzir maupun pihak ketiga.¹⁵

Konsekuensi apabila belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau yang belum melakukan pendaftaran tanah wakaf yaitu akan menimbulkan peluang konflik pada kemudian hari atas tanah yang telah diwakafkan. Masih banyak permasalahan yang terjadi baik dari para ahli waris menggugat tanah wakaf tersebut, karena belum didaftarkan serta adapula yang ingin melakukan tukar guling tanah wakaf tersebut dengan alasan guna kemashlahatan umat.¹⁶

Salah satu upaya dari pemerintah untuk meminimalisir masalah perwakafan tersebut dengan cara membentuk Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dimana Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut terdiri dari elemen masyarakat yang paham tentang hukum negara maupun hukum Islam. Disisi lain, posisi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) secara administratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga terdapat berbagai kasus yang terjadi terhadap tanah wakaf masih menimbulkan konflik atau sengketa Di beberapa

¹⁵ Dkk Alton; reza Pratama, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN)*,” 2016, hal.6.

¹⁶ Abdullah Amirudin dan Akhmad Khisni, “*Peran Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mewujudkan Kemashlahatan Umat)*” 4 (2017): hal. 373.

daerah, banyak ditemukan harta benda wakaf yang dulunya diwakafkan secara lisan, namun belum memiliki bukti otentik, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang tentunya menghambat proses sertifikasi wakaf. kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini juga terjadi pada perwakafan tanah yang ada di Wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

Masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi pada umumnya tidak mendaftarkan tanah wakaf karena prosesnya yang cukup lama, sulit, membutuhkan biaya dan tidak ada penegasan dari pihak yang berwenang. Adapun masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tentang wakaf memahami sebagai bentuk amal jariyah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan bersifat ibadah semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Dengan demikian masyarakat berfikir bahwa wakaf tersebut tidak perlu disertifikatkan. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi yang sebagian besar belum mengetahui proses pendaftaran wakaf yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berikut di bawah ini data informasi tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf:

Table 1.1
Data Tanah Wakaf yang belum memiliki sertifikasi wakaf di KUA
Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi

No	Nama Nazir	Alamat	LuasTanah (M ²)	Tanah Peruntukkan
1	Yemi Rahmat	Gg. Gelatik II RT/RW 3/11	200	Masjid
2	Yemi Rahmat	Gg. Gelatik I No. 49 RT 3 Rw 4	200	Masjid
3	Hj. Cut Aisah	Jl. Jend Sudirman	1000	Rs Asyifa

4	Hj. Suawanah Lawaeni	Jl. Karamat RW 03	715	Masjid
5	Rahmat	Jl. Karamat RW 04	300	Masjid
6	H. Karsono	Jl. Karamat RW 01	100	Langgar Al-Nur
7	Rodjak	Jl. Kopeng RW 03	34	TPA Nurul Ihsan
8	M. Djahid	Kopeng kaler RW 07	250	Madrasah Diniyyah
9	Hj. Idon	Jl. Bhineka Karya	492	Pondok Pesantren
10	Sirojudin	Jl. Bhineka Karya	516	Pondok Pesantren
11	Acha	Jl. Karamat RW 03	18	Jalan
12	Hj. Mila N	Gg. Karater RT 02 RW 01	520	Pondok Pesantren
13	H. M. Makmum	Jl. Bhayangkara No. 179 RT 04 RW 08	805	Mushola
14	Djaji bin Haris	Rawasalak RW 07	50	Langgar Al-Haris
15	Hj. Nawangsih	Kuta Pasir RW 11	72	Langgar Al- Kautsar
16	Ningsih	Kp. Belakang Rw 08	52	Langgar Nurul Iman
17	H. Ahmad	Rawasalak RW 14	549	Pondok Pesantren
18	Nunung Nurhasanahs	Kp. Belakang RW 08	98	Majelis Talim
19	Hj. Fatimah	Jampang RW 10	200	Langgar

20	Jamaludin	Kebon Danas RW 03	120	Langgar
21	Pakela	Garung RW 07	292	Langgar
22	Maman Mansur	Ciseureuh	168	Langgar
23	Idim Dimyati	Tanjung Sari RW 04	150	Langgar
24	H. Toha	Garung RW 07	295	Langgar
25	Uji	Karang Tengah Rw 09	85	Langgar
26	Sukria	Garung RW 06	202	Madrasah Diniyah
27	Iyet Suriyatmi	Situ Awi RW 11	400	Madrasah Diniyah
28	HR. Tedjaningsih	Situ Awi RW 11	1160	Panti
29	Titin Ruhayati	Karangtengah RT 03	432	Persis
30	H.E Najarudin	Pasir Pogor RT 04	1271	Persis
31	Titin Ruhayati	Pasir Pogor RT 04	641	Persis

Sumber: Laporan Pendataan tanah wakaf Tahun 2022 KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi

Berdasarkan dari sekian banyak jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf dan belum memiliki sertifikat wakaf. Berdasarkan pengamatan sementara oleh penulis, diperoleh informasi bahwa banyak tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf dan belum mempunyai sertifikasi wakaf karena banyak pihak wakif (orang yang berwakaf) dan nazir (pengelola wakaf) yang tidak menyelesaikan administrasinya dan bahkan

ada juga yang hanya melakukan akta ikrar wakaf (AIW) saja di Kantor Urusan Agama dengan tidak melanjutkan proses administrasi sertifikasi wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan hal demikian, maka penulis mengangkat judul skripsi ini **“PROBLEMATIKA SERTIFIKASI WAKAF DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI WILAYAH KUA KECAMATAN GUNUNG PUYUH KOTA SUKABUMI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana problematika sertifikasi wakaf di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian problematika sertifikasi wakaf di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika sertifikasi wakaf di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian problematika sertifikasi wakaf di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berhubungan erat dengan tujuan penelitian itu sendiri. Manfaat penelitian merupakan bentuk harapan-harapan bahwa hasil penelitian yang akan dicapai akan mempunyai kegunaan.¹⁷ Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah disebutkan di atas, maka manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁷ Deni Kamaludin, H Sobada, dan Dewi Mayaningsih, *Kontribusi Penelitian Dosen dan Skripsi Mahasiswa dan Lembaga*, FSH UIN SGD Bandung.2018.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat berupa wawasan pengetahuan mengenai administrasi sertifikasi wakaf bagi wakif (orang yang berwakaf) dan nazir (pengelola wakaf) di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari terjadinya sengketa tanah wakaf dan dampak-dampak buruk lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian yang dilakukan mampu memberikan manfaat berupa wawasan pengetahuan kepada wakif (orang yang berwakaf) dan nazir (pengelola wakaf) agar mampu mengimplementasikan wawasan mengenai administrasi sertifikasi wakaf dan memberikan suatu pemahaman terhadap mahasiswa Hukum Keluarga bahwa masih ada permasalahan yang harus diperbaiki mengenai pemahaman masyarakat atau orang yang berwakaf terhadap permasalahan administrasi sertifikasi wakaf yang berdampak buruk bagi status wakaf tersebut.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.

Kebutuhan utama dalam konteks penelitian adalah mendapatkan dukungan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan yang komprehensif tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam suatu bidang tertentu, sambil mencegah duplikasi topik penelitian.

1. Skripsi Muhammad Bardaan Mubarak, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024 dengan judul penelitian skripsi “Peran KUA dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa perwakafan tanpa AIW yaitu karena beberapa faktor seperti minimnya

tingkat pengetahuan masyarakat, faktor biaya, faktor pendidikan, faktor waktu serta kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perwakafan. Sehingga menjadi alasan masyarakat Kecamatan Gunung Putri melakukan praktik perwakafan tanpa AIW. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf masih sangat rendah. Akibat Hukum perwakafan tanpa AIW terhadap perlindungan aset wakaf di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan dapat perselisihan dikemudian hari karena perwakafan tidak dilakukan sesuai undang-undang perwakafan sehingga tidak mempunyai bukti otentik aset tanah wakaf.¹⁸

2. Skripsi Rizki Prakosoh, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf di Yayasan islami Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini, bahwa adanya pelaksanaan ikrar wakaf tanpa dihadapan PPAIW di Yayasan Islam Ibadah karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kepedulian masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan ikrar wakaf dihadapan PPAIW. Sehingga proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf Yayasan Islam Ibadah tidak berjalan dengan baik menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf.¹⁹
3. Skiripsi Dika Vivideyni Dahsri, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022 dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”. Dalam penelitian ini, bahwa proses pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan peraturan yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Ini dapat dilihat dari banyaknya tanah wakaf yang belum tercatat ke Kantor Urusan Agama. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap

¹⁸ Muhammad Bardaan M, *Peran KUA dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

¹⁹ Rizki Prakosoh, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf Di Yayasan Islam Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi Institut Agama Islam Ponorogo, 2023).

pentingnya kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah diikrarkan untuk segera dicatatkan. Dan adanya yang beranggapan mendaftarkan tanah membutuhkan proses yang sulit. Serta tanah wakaf ini tidak akan menimbulkan masalah atau sengketa dikemudian hari karena para ahli waris menyetujui tanah tersebut diwakafkan.²⁰

4. Jurnal Misbahul Munir Makka dan Rosdalina Bukido, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020 dengan judul jurnal “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa tanah”. Dalam penelitian ini, Hasil yang didapatkan adalah tanah diketahui sebagai tanah wakaf yang sebagiannya telah terpakai untuk digunakan demi kepentingan pribadi. Selain itu, ada permasalahan tentang sebuah kuitansi yang dipermasalahkan. Seharusnya tanah yang sudah diketahui adalah tanah wakaf jangan pernah dipakai untuk kepentingan seseorang belaka. Adapun sebuah kuitansi sebenarnya tidak menjadi hal yang urgen dalam sebuah permasalahan, selama pihak yang mempersengkatakan tidak memiliki bukti untuk melawannya. Oleh karena itu, haruslah sebuah kuitansi pembayaran tanah yang diniatkan untuk wakaf langsung dilakukan pencatatan wakaf agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.²¹
5. Jurnal Faisal, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018 dengan judul jurnal “Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah”. Dalam penelitian ini berfokus bagaimana upaya hukum wakaf atas tanah yang tidak memiliki sertifikat wakaf, bagaimana kendala dan upaya hukum terhadap wakaf di darat yang tiak memiliki akta wakaf.²²

²⁰ Dika Vivideyni Dahsri, *Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu* (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

²¹ Bukido Rosdalia & Misbahul Munir Makka, “Ugensi Akta Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah” 6, no. 1 (2020): hal 244–57.

²² Faisal Faisal, “Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): hal 143–53.

Table 2.1
Penelitian terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1	Peran KUA dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gunung Puyuh Kabupaten Bogor	Muhammad Bardaan Mubarak	Perbedaan penelitian dari peneliti dengan penulis yakni, penulis dalam penelitian ini lebih meneliti bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf
2	Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf di Yayasan islami Ibadah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	Rizki Prakosoh	Perbedaan penelitian dari peneliti dengan penulis yakni, penulis dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan ikrar wakaf yang tidak dilakukan di hadapan PPAIW dan dampaknya akibat ketidakfahaman wakif dalam berwakaf sesuai dengan undang-undang yang berlaku
3	Skripsi, Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu	Dika Vivideyni Dahsri	Perbedaan penelitian dari peneliti dengan penulis yakni, penulis dalam penelitian ini berfokus

			pada penelitian bagaimana pencatatan akta ikrar wakaf di daerah tersebut
4	Jurnal, Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa tanah	Misbahul Munir Makka dan Rosdalina Bukido	Dalam penelitian ini, penulis berfokus meneliti bagaimana ada permasalahan kuitansi yang dipermasalahkan dalam persengketaan di daaerah tersebut.
5	Jurnal, Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah”	Faisal	Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada akibat hukum ketidadaan akta ikrar wakaf atas perwakafan tanah

Berdasarkan tinjauan pustaka dari tiga penelitian skripsi dan dua jurnal sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diatas. Penelitian skripsi tentang “Problematika Sertifikasi Wakaf dan Upaya Penyelesaiannya Di Wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi”, penulis lebih menitikberatkan terkait bagaimana permasalahan yang terjadi terhadap sertifikasi wakaf dan upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga penelitian ini berbeda hasilnya.

F. Kerangka Berfikir

Al-quran tidak spesifik membahas mengenai wakaf. Namun beberapa ulama mengaitkan bahwa wakaf termasuk ke dalam praktif infaq. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاجِزِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat diatas terdapat kalimat perintah untuk berinfaq. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya”

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau memiliki manfaat jangka panjang. Harta benda tersebut terdiri atas harta bergerak seperti uang, logam mulia, hak sewa, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan perundang-undangan yang berlaku. Selain harta bergerak, harta benda wakaf bisa berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Hal tersebut selaras dengan kisah pada zaman nabi yang tertuang dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian ia memenuhi Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: “Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?” Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum oleh seorang wakif untuk menyerahkan suatu harta benda yang dimilikinya kepada nazir yang kemudian dikelola dengan baik dari mulai pendaftaran sertifikasi wakaf agar tercatat dan legal secara hukum hingga bermanfaat untuk kepentingan umum seperti keperluan ibadah dan hal lain yang tidak bertentangan dengan syariat, selama jangka waktu tertentu bahkan selamanya disesuaikan dengan kepentingannya.

Pencatatan dalam hal penerbitan sertifikat tanah wakaf diibaratkan dengan menuliskan sesuatu ketika kita ingin melakukan mu'amalah, hal ini diatur dalam Al-qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hukum Islam telah mengatur seluruh ketentuan wakaf, termasuk syarat dan rukun wakaf. Adapun yang menjadi rukun wakaf menurut hukum islam yaitu: *Waqif* (orang yang berwakaf), *Mauquf* (barang yang diwakafkan), *Mauquf Alaih* (tujuan wakaf), *Sighat* (pernyataan *waqif*), *Nadzir Wakaf* (pengelola wakaf). Secara umum, tidak terdapat penjelasan di dalam kitab *fiqh* yang menyebutkan nazir wakaf (pengelola wakaf) sebagai salah satu hukum wakaf dikarenakan wakaf

adalah ibadah *tabarru*. Akan tetapi jika dilihat dari tujuan wakaf yang menginginkan kelestarian manfaat benda wakaf maka kehadiran nazir dianggap penting.²³

Ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab 2 Bagian Ketujuh Pasal 17 didalamnya telah diperintahkan mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf tanah, yaitu bahwa pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Selaras dengan faktor-faktor dan setelah adanya peraturan tersebut maka wakif harus mematuhi perintah yang ditetapkan karena apabila wakif mengabaikannya tidak menutup kemungkinan akan timbul berbagai masalah dari wakaf tersebut. Selain itu juga agar tercipta kepastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tatacara perwakafan, terdapat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 yang menyebutkan bahwa “Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf”. Salah satu kendala dalam pengikraran wakaf adalah faktor pengetahuan wakif terhadap proses pencatatan. Hal ini terjadi di lingkungan KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Menurut data di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat 31 tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf bertujuan untuk menguatkan bukti sahnya tanah wakaf agar menghindari perselesaian kepemilikan tanah dan mencegah *madharat* lainnya. Maka kemadharatan tersebut mesti dihilangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih:²⁴

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu dihilangkan”

²³ Maskur dan Soleh Gunawan, “Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia” 19 (2018): hal. 83.

²⁴ Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*.

Penelitian ini menggunakan teori *saddu al-dzari 'ah* yang memiliki arti menutup jalan kerusakan (*mafsadah*).²⁵ Untuk menghindari kerusakan tersebut, teori *saddu al-dzari 'ah* merupakan langkah yang tepat sebagai tindakan preventif (pencegahan) untuk mengantisipasi terjadinya sengketa tanah wakaf melalui gugatan ahli waris terhadap nazir dan dampak-dampak buruk lainnya karena tidak adanya bukti tertulis berupa akta ikrar wakaf.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan tahapan yang akan penulis gunakan. Seperti metode penelitian, sumber data, jenis data yang terkumpul, serta cara pengumpulan data.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan *yuridis empiris* yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yuridis empiris menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti peraturan hukum kehidupan masyarakat yang masih berlaku.²⁶ Dalam pendekatan *yuridis empiris* yang meneliti tentang permasalahan administrasi akta ikrar wakaf yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 Pasal 17 bab 2 bagian ke tujuh yang memerintahkan tentang pentingnya Akta Ikrar Wakaf.

Pendekatan yuridis empiris yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif kemudian menghasilkan data penelitian deskriptif analitis yaitu menganalisis, mendeskripsikan dan menalar berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara di lapangan.²⁷ Pada penelitian ini, penulis mencoba menguraikan fakta yang terjadi terkait problematika sertifikasi wakaf yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

²⁵ Hifdotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer" 12 (2018): hal. 64.

²⁶ Cholid Narbuko Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), Hal. 1.

²⁷ Dkk Muannif Ridwan, "Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup" 2 (2021): hal. 27.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti berupa jenis data kualitatif yang bersangkutan dengan bagaimana problematika administrasi sertifikasi wakaf dan upaya penyelesaian permasalahan administrasi sertifikasi wakaf serta data dari wakaf-wakaf yang memiliki problematika dalam proses administrasinya. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data terbagi dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data *primer* ialah informasi pokok yang peneliti peroleh langsung dari objek penelitian, sementara sumber data *sekunder* merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain selain sumber primer, yang digunakan untuk melengkapi data *primer* tersebut.²⁹

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ialah informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui proses wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan pejabat-pejabat KUA lainnya yang memiliki tugas dan wewenang terhadap wakaf, orang yang berwakaf (wakif), pengelola wakaf (nazir) serta pemanfaatan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian tersebut. Sumber data primer yang dilakukan peneliti berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan yaitu Kepala KUA Kecamatan Gunung Puyuh, Pegawai KUA Kecamatan Gunung Puyuh, Wakif (orang yang berwakaf) dan Nazir (pengelola wakaf) di Wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

²⁸ Cik Hasani Bisri, *Penuntun Penyusunan IRencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 142.

²⁹ Salimi dan Syahrumi, , *Metodologii Penelitiani Kualitatifi* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal. 119.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, ketiga dan lain-lain kepada pengumpul data. Data sekunder digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkuat data pokok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pengumpulan bahan-bahan terkait penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengambil data oleh peneliti secara langsung maupun secara lisan dari Kepala KUA dan Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, orang yang mewakafkan hartanya (wakif), pengelola wakaf (nazir) dengan tujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji. Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang objektif terkait dengan permasalahan administrasi akta ikrar wakaf dan upaya penyelesaiannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku, literasi, catatan maupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses rangkuman penelitian kedalam bentuk penafsiran. Adapun teknik peneliti gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan pendekatan yuridis empiris karena merupakan berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dilapangan. Adapun analisis data seperti:

a. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Bentuk penyajian data yang penulis lakukan berupa catatan hasil wawancara terhadap narasumber penelitian yang kemudian dikumpulkan untuk menjadi bahan penyusunan skripsi.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Setelah data disajikan dalam bentuk catatan dari hasil wawancara terhadap narasumber, penulis memilih data yang akan dijadikan bahan skripsi.

c. Verifikasi Data

Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Penulis melakukan verifikasi data dengan melakukan wawancara dua arah antara pihak nazir (pengelola wakaf) dan pihak KUA sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus wakaf di wilayah KUA Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi agar data sesuai dan bisa dipertanggung jawabkan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.